



LURAH PONCOSARI  
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PONCOSARI  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PONCOSARI  
KAPANEWON SRANDAKAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PONCOSARI,

- Menimbang
- a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
- Peraturan Desa Poncosari Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Poncosari Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Poncosari Tahun 2019 Nomor 02);
- Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Poncosari (Lembaran Kalurahan Poncosari Tahun 2020 Nomor 8);
- Peraturan Kalurahan Poncosari Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Poncosari (Lembaran Kalurahan Poncosari Tahun 2020 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PONCOSARI  
dan  
LURAH PONCOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PONCOSARI TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PONCOSARI  
KAPANEWON SRANDAKAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan Kalurahan	
	1) Pendapatan Asli Kalurahan	Rp 250.000.000,00
	2) Pendapatan Transfer	
	Dana Desa	Rp 1.661.100.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 434.990.922,00
	Alokasi Dana Desa	Rp 1.839.647.400,00
	Bantuan Keuangan Kabupaten/ kota	Rp 1.380.000.000,00
	Bantuan Keuangan Provinsi (DaIs)	Rp 675.000.000,00
	3) Pendapatan Lainnya	Rp 16.000.000,00 +
	Jumlah Pendapatan Kalurahan	Rp 6,256.738.322,00
b.	Belanja Kalurahan	
	1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp 2.891.286.381,00
	2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 2.319.860.000,00
	3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 404.233.000,00
	4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 1.004.025.616,00
	5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	Rp 213.600.000,00
	Jumlah Belanja Kalurahan	Rp 6.833.004.997,00
c.	Pembiayaan	
	1) Penerimaan Pembiayaan	Rp 587.208.515,00
	2) Pengeluaran Pembiayaan	Rp 587.208.515,00
	Selisih Pembiayaan	Rp 0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat APB Kalurahan Poncosari Tahun Anggaran 2025.

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKalurahan.

## Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;

- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Poncosari  
Pada tanggal 20 Desember 2024  
LURAH PONCOSARI,

S U P R I Y A N T O

Diundangkan di Poncosari  
Tanggal, 20 Desember 2024  
CARIK PONCOSARI,

SUNU AJI PAMBUKO

LEMBARAN KALURAHAN PONCOSARI KAPANEWON SRANDAKAN  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 6

Noreg Peraturan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan

Kabupaten Bantul: (6/Poncosari/2024)

